

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA-KOTA DENPASAR  
2023

KPT KOTA DENPASAR 125 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KOTA DENPASAR PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; KPT KPU No. 7 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2023 .
  - Lamp. : 1 hlm.